



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOMOR : 107/B/2014/PT.TUN.SBY.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara

## **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN**

**SIDOARJO.** Tempat Kedudukan di Jl. Sultan Agung No. 23

Sidoarjo – Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus

Kepada : -----

1. HERI SOESANTO, S.H, MH. (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo) -----

2. HASAN MANGALLE,SH. (Kasub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo) -----

3. MACHWAL ANAM, SH. (Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo) -----

4. WAHYU EKO PRASETYO,SH. (Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo) -----

5. M.IDHAM ADIWIJAYA,SH. (Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo) -----

6. SEPTIANA SRI INDAHWATI,SH. (Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo) -----

**Hal 1 Putusan No.107/B/2014/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :80/1133/404.3.4/2013,

tertanggal 6 September 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING**;-----

**Ny. SUWARNI NJOTO alias NJO SIOE HWA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Sutorejo Utara II/21 (B-10), Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dalam Hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama JONI IWANSYAH, SH., MH., ADI WIDJAJA, SH., MH., RIFANI FAUZI, SH., SANIH MAFADI, SH., MH, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat JONI IWANSYAH & Partners, beralamat di Jalan Darmokali No. 5 C Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2013;-----

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ TERBANDING** ;-----

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT**

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

107/PEN/ 2014/ PT.TUN.SBY, tanggal 18 Juni 2014 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/ 2013/ PTUN.SBY tanggal 25 Nopember 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :107/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY tanggal 15 Juli 2014 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/ 2013/ PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut: :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat No.474.2/684/404.3.4/2013, tertanggal 27 Mei 2013, Perihal : Mohon Informasi;-----

-----

Hal 3 Putusan No.107/B/2014/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintakan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa

Surat No.474.2/684/404.3.4/2013, tertanggal 27 Mei 2013, Perihal :

Mohon

Informasi;-----

-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pencatatan pada register

akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Cerai atas nama NJO

SIOE HWA;--

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara

ini.-----A t a u :

-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Terbanding, intinya ( dari sisi Hukum

Tata Usaha Negara ) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Terbanding, tindakan Tergugat yang tidak memenuhi permohonan Penggugat yang kemudian mengeluarkan surat No. 474.2/684/404.3.4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan yang bersifat konkret, individual dan final sebagai mana ditentukan menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor

51 Tahun 2009; oleh karena obyek sengketa a quo bertentangan dengan

Pasal 16 huruf c UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik jo. Pasal

2 huruf b dan huruf d Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Administrasi kependudukan jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, maka telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Karena dengan tidak dicatatnya putusan perceraian dan tidak dikeluarkannya akta cerai (obyek sengketa) telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat / Pembanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya antara lain eksepsi tentang objek sengketa sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat melalui gugatannya, BUKAN merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek sengketa merupakan surat biasa yang merupakan bagian dari tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Objek sengketa merupakan bagian dari jawaban Tergugat atas surat yang disampaikan oleh Penggugat tanggal 06 Maret 2013 Nomor 007/KA-JIP/III/2013 perihal mohon informasi, dimana permohonan informasi yang disampaikan oleh Penggugat, menurut Tergugat/ Pembanding bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah tepat dan benar agar gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima; sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat /Pembanding pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil – dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali kebenaran

**Hal 5 Putusan No.107/B/2014/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat serta secara tegas telah diatur

dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan perundang – undangan perkawinan baru dianggap sah secara hukum apabila dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan dan terdapat Kutipan Akta Perkawinan. Unsur yang terkandung dalam ketentuan sebagaimana dimaksud diatas adalah ada Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan. Dalam permasalahan a quo, Penggugat memegang Kutipan Akta Perkawinan, akan tetapi Register Akta Perkawinan yang terdapat pada Tergugat tidak tertulis data – data adanya peristiwa perkawinan Penggugat, sehingga unsur – unsur yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang – undangan tidak terpenuhi ; sampai saat ini Register Nomor 47 Perkawinan pada Tahun 1977 kosong atau tidak tertulis data – data orang yang melakukan pencatatan perkawinan. Adanya Kepastian hukum dimaksud agar jangan sampai Register Perkawinan Nomor 47 pada Tahun 1977 tidak terjadi sengketa hukum melibatkan pihak lain dan/atau terjadi tumpang tindih. Oleh karena itu gugatan yang disampaikan oleh Penggugat wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya Nomor : 146/G./ 2013/ PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2013, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor : 474.2/684/404.3.4/2013

tertanggal 27 Mei 2013 tentang Mohon Informasi yang ditujukan kepada

Penggugat ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor 474.2/684/404.3.4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 tentang Mohon Informasi yang ditujukan kepada Peggugat ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Johannes Joediarto/Yauw Yue Ching dalam register akta perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya sebagaimana Permohonan Penggugat tertanggal 29 November 2012 ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 147.500,- (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G./ 2013/PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2013 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hal 7 Putusan No.107/B/2014/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 9 Desember 2013;--

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori Banding tanggal Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Desember 2013 dan diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Tanggal 19 Desember 2013 No.146/G/2013/PTUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas ( Inzage ) masing - masing diberitahukan dengan surat tertanggal 7 Pebruari 2014;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/2013/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Nopember 2013 sedangkan Tergugat/ Pembanding pada tanggal 6 Desember 2013 telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlihat dari Akta permohonan bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang - Undang serta memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004, jo Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 maka secara formal permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/ 2013/PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta surat-surat lain maupun ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh - sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat /Pembanding yang antara lain eksepsi tentang yang menyatakan bahwa obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain dipertimbangkan bahwa meskipun secara formal bentuk obyek sengketa adalah

**Hal 9 Putusan No.107/B/2014/PT.TUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat biasa, namun secara substansi obyek sengketa a quo mengandung suatu penolakan yang merupakan unsur tindakan hukum tata usaha Negara karenanya telah menimbulkan akibat hukum, yakni apa yang dimohonkan Penggugat adalah tidak dapat diproses lebih lanjut. Bahwa obyek sengketa juga telah menyebutkan hal yang konkret karena apa yang ditetapkan adalah tertentu dan dapat ditentukan yaitu mengenai permohonan pencatatan akta perceraian Penggugat, serta individual yakni menyebut dan ditujukan langsung kepada Penggugat. Serta telah final karena isi dari obyek sengketa tersebut telah menghilangkan hak Penggugat untuk mendapatkan Akta Perceraian; bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak terbukti dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat dari Tergugat Nomor 474.2/684/404.3.4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 tentang Mohon Informasi yang ditujukan kepada Penggugat (vide bukti P-13 = T-5);

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan, tindakan Tergugat yang tidak memenuhi permohonan Penggugat yang kemudian mengeluarkan

surat No. 474.2/684/404.3.4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan yang bersifat: konkret, individual dan final sebagai mana ditentukan menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009; oleh karena obyek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 16 huruf c UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik jo. Pasal 2 huruf b dan huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, maka telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Karena dengan tidak dicatatnya putusan perceraian dan tidak dikeluarkannya akta cerai (obyek sengketa) telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penggugat;-----

- Bahwa, Tergugat Pembanding dalam eksepsinya antara lain mendalilkan objek sengketa sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat melalui gugatannya, BUKAN merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek sengketa merupakan surat biasa yang merupakan bagian dari tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Objek sengketa merupakan bagian dari jawaban Tergugat atas surat yang disampaikan oleh Penggugat tanggal 06 Maret 2013 Nomor 007/KA-JIP/III/2013 perihal mohon informasi, dimana permohonan informasi yang disampaikan oleh Penggugat, menurut Tergugat/ Pembanding bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah tepat dan benar agar gugatan dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hal 11 Putusan No.107/B/2014/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini hanya berupa surat jawaban atas Surat dari Tergugat Nomor 474.2/684/404.3.4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 tentang Mohon Informasi yang ditujukan kepada Penggugat (vide bukti P-13 = T-5); BUKAN merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek sengketa merupakan surat biasa yang merupakan bagian dari tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Objek sengketa merupakan bagian dari jawaban Tergugat atas surat yang disampaikan oleh Penggugat tanggal 06 Maret 2013 Nomor 007/KA-JIP/III/2013 perihal mohon informasi, dimana permohonan informasi yang disampaikan oleh Penggugat, antara lain sebagai berikut : Apakah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ? , Dengan Cara bagaimana kordinasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Kementerian Dalam Negeri ? tertulis atau lisan serta kapan kordinasi itu dilakukan ? jika tertulis mohon untuk bisa mendapatkan bukti atau fotocopynya, Kapan Kutipan Akta Cerai untuk klien kami diterbitkan ? karena untuk melakukan pencatatan dan menerbitkan Akta Cerai tersebut merupakan tugas dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berdasarkan atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas permohonan informasi yang disampaikan oleh Penggugat dimaksud,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat telah melakukan kordinasi melalui surat ke Kementerian Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Nopember 2012 dan 18 Desember 2012 yang kemudian diberikan Jawaban pada tanggal 9 April 2013 Nomor 472.2/3314/ DUKCAPIL.SES dengan menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

a. Terkait dengan tidak diketemukannya register Akta Perkawinan Nomor 47/WNI/1977 tanggal 14 April 1977, maka keaslian Kutipan Akta Perkawinan YAUW YUE CHING dengan NJO SIOE HWA hanya dapat dibuktikan oleh Pengadilan, mengingat hanya pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyatakan keaslian Kutipan Akta dimaksud ; b. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Nomor 752/ Pdt.G/1997/PN.Sby tertanggal 1 September 1998 sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3707 K/Pdt/2000 tertanggal 21 Pebruari 2007) maka sesuai ketentuan Pasal 1918 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, perceraian telah terjadi dan memiliki kekuatan hukum kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya bahwa Putusan Perceraian tersebut batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya salah satu syarat perceraian dimaksud ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, mengingat bahwa putusan perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, maka pencatatan perceraian dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan

**Hal 13 Putusan No.107/B/2014/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tergugat menyampaikan jawaban tertulis

kepada Penggugat pada tanggal 27 Mei 2013 Nomor

474.2/684/404.3.4/2013 yang kemudian oleh Penggugat dijadikan sebagai

objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila mengacu pada

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka objek

sengketa tergolong sebagai kategori surat biasa, dimana pasal 1 angka 25

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 29 Tahun 2010 secara tegas

menyatakan "Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan,

pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. Oleh karena

itu, objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam

Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009,-----

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/  
Pembanding yang mendalilkan bahwa objek sengketa tidak memenuhi  
unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 telah terbukti di persidangan dan harus dinyatakan  
diterima;-----

## DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis diterimanya eksepsi  
Tergugat /Pembanding bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur  
yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun  
2009, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh  
lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan dalam pokok sengketa ini harus  
dinyatakan tidak dapat diterima;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G./ 2013/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Nopember 2013 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Terbanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding.-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2013, yang dimohonkan banding tersebut dengan :-----

Hal 15 Putusan No.107/B/2014/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat /Pembanding ; -----

**DALAM POKOK SENGKETA:**-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 yang terdiri dari **SYAMSULHADI,SH.** dan

**DILMAR TATAWI,SH** serta **DR. RATNA HARMANI,SH.CN.MH.** masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. MAKHMUDIN,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DILMAR TATAWI,SH**

**SYAMSULHADI,SH**

**DR. RATNA HARMANI,SH.CN.MH.**

Panitera Pengganti :

**H. MAKHMUDIN,SH.MH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi    | Rp. 14.500,-  |
| 2. Meterai                           | Rp. 6.000,-   |
| 3. Redaksi putusan                   | Rp. 5.000,-   |
| 4. Biaya Persidangan                 | Rp. 60.000,-  |
| 5. Biaya Administrasi proses banding | Rp. 164.500,- |

**Hal 17 Putusan No.107/B/2014/PT.TUN.SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)